



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JUTHYU MARVEL SELATA bin YUSUF WIDODO;

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/26 Juni 2005;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Banaran Gg. Baru Barat 387 B RT. 020 RW. 007 Kel. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUTHYU MARVEL SELATA BIN YUSUF WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUTHYU MARVEL SELATA BIN YUSUF WIDODO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah tali karet ban warna hitam
- 3 (tiga) buah serpihan mesin ATM Bank Jatim
- 1 (satu) buah papan tulisan ATM Bank Jatim

**Dikembalikan kepada Saksi ELYSIA ROSANNA**

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

**Dikembalikan kepada Saksi IWAN AHMAD FANANI**

- Presenter
- Kaca monitor
- Exit Shutter
- Faschia Bawah
- Faschia Atas

**Dikembalikan kepada Saksi IMAM HANAFI,S.Kom**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna Merah dengan Plat Nomor AG 5698 DW beserta kunci kendaraan;

**Dirampas untuk NEGARA**

- 1 (satu) buah Tas Wama Hitam dan Abu-Abu merk SAVERO;
- 1 (satu) buah kaos warna biru bergaris kotak kotak;
- 1 (satu) buah Celana Training warna hitam dan kuning;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
- 1 (satu) buah penutup wajah warna hitam dan merah;
- 1 (satu) pasang Sandal warna Hitam;

**Dikembalikan kepada TERDAKWA**

- 1 (satu) buah gagang cangkul warna coklat;
- 1 (satu) buah Kunci roda mobil ;
- 1 (satu) buah linggis;

**Dirampas untuk DIMUSNAHKAN**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa **JUTHYU MARVEL SELATA BIN YUSUF WIDODO** pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di mesin ATM Bank Jatim yang beralamat di Jl. Brigjend Pol. Imam Bachri, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Banaran Gg. Baru Barat 387 B RT. 020 RW. 007 Kel. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, warna merah, dengan nomor plat kendaraan AG 5698 DW menuju mesin ATM Bank Jatim yang terletak di Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Jl. Brigjend Pol Imam Bachri, Kec. Pesantren, Kota Kediri dengan tujuan untuk membobol mesin ATM Bank Jatim dan mengambil uang yang ada di dalam brankas mesin ATM tersebut. Untuk melancarkan aksinya, Terdakwa membawa peralatan berupa linggis, gagang cangkul dan kunci roda mobil yang Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa berada di dekat mesin ATM Bank Jatim tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan mini market Tsamania dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju mesin ATM tersebut. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tempat mesin ATM dan mengeluarkan linggis dan kunci roda mobil dari dalam tasnya. Selanjutnya Terdakwa merusak mesin ATM tersebut agar Terdakwa dapat mengambil uang yang terdapat di dalam mesin ATM dengan cara mengganjal pintu brankas uang bagian bawah dengan menggunakan kunci roda mobil kemudian mencongkel pintu brankas dengan menggunakan linggis hingga akhirnya pintu brankas terbuka dan dari dalam keluar komponen mesin ATM berupa 5 (lima) buah tali karet ban dan serpihan pecahan mesin ATM. Karena bagian penyimpanan uang belum terbuka maka Terdakwa melanjutkan mencongkel brankas uang mesin ATM tersebut namun gagal. Kemudian, Terdakwa mencoba lagi dengan cara mencongkel layar monitor ATM hingga layar monitor retak, namun Terdakwa tetapi gagal mengeluarkan uang dari ATM tersebut. Karena gagal terus, akhirnya Terdakwa ingin menutupi aksinya serta ingin menghilangkan jejak dan barang bukti dengan cara Terdakwa mencongkel camera CCTV yang berada di atas mesin ATM hingga rusak dan selanjutnya Terdakwa membawa camera CCTV keluar dari ruangan mesin ATM menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa membuang camera CCTV beserta jaket dan topi yang Terdakwa gunakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di daerah Bangsal, Kec. Pesantren, kota Kediri;

- Bahwa mesin ATM tersebut adalah milik Vendor SYSNET yang disewa oleh Bank Jatim;
- Bahwa rencananya jika Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di dalam brankas mesin ATM Bank Jatim tersebut, Terdakwa akan gunakan uangnya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Tersebut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:



## **SAKSI I: ELYSIA ROSANNA**

- Bahwa Saksi adalah Penyelia Operasional Dana dan Jasa Bank Jatim Cabang Kediri;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah melakukan pengecekan terhadap laporan transaksi karyawan pelayanan dana, melakukan monitoring kinerja funding officer, melakukan proses pelayanan nasabah;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi diberitahu oleh karyawan Bank Jatim Cabang Kediri bagian Staff Dana Jasa yaitu Saksi AGHIS SUBAN MALAWI mengenai adanya seseorang yang berusaha membobol ATM Bank Jatim sehingga mengakibatkan kerusakan pada salah satu mesin ATM milik Bank Jatim;
- Bahwa Saksi AGHIS SUBAN MALAWI melaporkan kepada Saksi karena kejadian tersebut merupakan salah satu ruang lingkup dalam pekerjaan Saksi sebagai Penyelia Operasional Dana di Bank Jatim Cabang Kediri yang mana ATM tersebut masuk dalam wilayah tanggung jawab Saksi;
- Bahwa mesin ATM Bank Jatim tersebut berada di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yang beralamat di Jalan Brigjend. Pol. Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Saksi AGHIS SUBAN MALAWI selanjutnya Saksi bersama Saksi AGHIS SUBAN MALAWI mendatangi tempat kejadian untuk memastikan laporan tersebut;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat bahwa pada ruangan mesin ATM sudah dipasang garis polisi dan sudah ada petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat mesin ATM sudah dalam keadaan rusak, monitor sudah pecah, ada bekas congkolan pada cover pelindung mesin dan bagian keluarnya uang juga rusak;
- Bahwa operasional mesin ATM tersebut dikelola oleh Saksi selaku Penyelia Operasional Dana dalam hal pelaporan sedangkan untuk pengisian uangnya/dana dikelola oleh Penyelia Teller;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesantren untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, uang yang berada di dalam brankas ATM tidak ada yang hilang;
- Bahwa dalam pengisian dana dikelola oleh Bank Jatim, sedangkan untuk mesin, Bank Jatim melakukan sewa ke pihak penyedia atau vendor yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYSNET kemudian yang menjadi teknisi ATM adalah Saksi IMAM HANAFI;

- Bahwa pelaku berusaha mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM namun gagal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku tersebut tetapi dari cerita Saksi IWAN Ahmad FANANI, karyawan Bank Jatim bagian pengelolaan CCTV, dalam rekaman terlihat aksi pelaku yang terekam kamera CCTV yang berada di lokasi kejadian tetapi untuk wajah tidak terlihat jelas;
- Bahwa Bank Jatim sendiri tidak mengalami kerugian secara materiil karena uangnya tidak hilang tetapi secara *corporate image* Bank Jatim merasa dirugikan sedangkan untuk informasi dari vendor Sysnet mengalami kerugian yang dialami akibat rusaknya mesin ATM tersebut kira-kira sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI II: AGHIS SUBAN MALAWI, S.E.**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya percobaan pengambilan uang pada ATM Bank Jatim yang terletak di depan Kantor Dinas PU Kota Kediri yang beralamat di Jalan Brigjen Pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui setelah mendapat telepon dari rekan sesama karyawan Bank Jatim yang dihubungi nasabah yang kebetulan melihat di lokasi kejadian yang mana kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 07.14 WIB ketika Saksi masih berada di rumah belum berangkat kerja, Saksi menerima pesan *whatapps* yang dikirimkan oleh saudari OKTA, yang merupakan karyawati Bank Jatim Cabang Ngadiluwih, yang menerangkan bahwa telah menerima informasi dari masyarakat kalau mesin ATM milik bank JATIM Kota Kediri yang terletak di depan kantor dinas PU Kota Kediri Jalan Brigjen Pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri berusaha dibobol oleh seseorang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada atasan Saksi yaitu Saksi ELYSA ROSANA dan saudara FUAD ARDAN selaku teller kemudian bersama sama langsung mengecek ke lokasi kejadian di depan Kantor Dinas PU Kota Kediri yang beralamatkan di Jl. Brigjend Pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian saat itu posisi mesin ATM sudah dipasang garis polisi dan sudah ada petugas Kepolisian dan ketika Saksi melihat ke dalam mesin ATM ternyata pada mesin ATM terdapat kerusakan yang berat, ada bekas congkelan, layar monitor ATM sudah dalam keadaan pecah dan kamera CCTV bagian dalam ruang mesin ATM dalam keadaan pecah akan tetapi untuk uang masih berada di dalam mesin ATM belum bisa terambil oleh pelaku;
- Bahwa operasional mesin ATM tersebut dikelola oleh Saksi ELYSIA ROSANNA selaku Penyelia Operasional Dana dalam hal pelaporan sedangkan untuk pengisian uang dikelola oleh Penyelia Teller;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Pesantren untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, uang yang berada di dalam brankas ATM tidak ada yang hilang;
- Bahwa pengisian dana dikelola oleh Bank Jatim, sedangkan untuk mesin, Bank Jatim melakukan sewa ke pihak penyedia atau vendor yaitu SYSNET dan yang menjadi teknisi ATM adalah Saksi IMAM HANAFI;
- Bahwa pelaku berusaha mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM namun gagal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku tersebut tetapi dari cerita Saksi IWAN Ahmad FANANI, karyawan Bank Jatim bagian pengelolaan CCTV, dalam rekaman terlihat aksi pelaku yang terekam kamera CCTV yang berada di lokasi kejadian tetapi untuk wajah tidak terlihat jelas;
- Bahwa Bank Jatim sendiri tidak mengalami kerugian secara materiil karena uangnya tidak hilang tetapi secara *corporate image* Bank Jatim merasa dirugikan sedangkan untuk informasi dari vendor Sysnet mengalami kerugian yang dialami akibat rusaknya mesin ATM tersebut kira-kira sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mesin ATM tersebut sudah diperbaiki pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan mulai beroperasi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI III: IMAM HANAFI, S.Kom.**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya percobaan pengambilan uang pada ATM Bank Jatim;
- Bahwa Saksi adalah teknisi mesin (*Field Engineer*) area Kediri, Nganjuk dan Jombang pada ATM yang merupakan mitra SYSNET. SYSNET merupakan vendor pemilik ATM yang bekerja sama dengan Bank Jatim;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengecekan dan perawatan secara periodik terhadap mesin ATM;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian percobaan pengambilan uang pada ATM Bank Jatim ketika pimpinan Saksi selaku koordinator yang berada di Surabaya memberitahu Saksi mengenai adanya percobaan pengambilan uang (pembobolan) pada mesin ATM Bank Jatim yang terletak di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri di Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kemudian Saksi ditugaskan untuk mengecek mesin ATM tersebut;
- Bahwa pada hari Senin 12 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB setibanya Saksi di mesin ATM Bank Jatim tersebut, ternyata memang mesin ATM tersebut telah rusak di beberapa bagian;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi dengan ditunggu petugas kepolisian yang sudah lebih dahulu berada di tempat kejadian perkara kemudian Saksi masuk ke ruang ATM dan melakukan pengecekan;
- Bahwa bagian yang rusak dari mesin ATM tersebut adalah bagian presenter (tempat uang keluar), kaca monitor, exit shutter, faschia bawah, faschia atas (tempatnya exit shutter);
- Bahwa kemudian Saksi melapor ke pimpinan bahwa barang-barang tersebut rusak selanjutnya diganti dengan mesin ATM lain oleh PT SYSNET. Selanjutnya untuk bagian yang rusak berupa presenter, kaca monitor, exit shutter, faschia bawah, faschia atas tersebut Saksi serahkan kepada petugas kepolisian untuk dilakukan penyitaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Saksi terakhir kali melakukan pengecekan pada tanggal 6 Februari 2024;
- Bahwa recorder/DVI dari CCTV berada di dalam ruang mesin ATM tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat isi rekaman, di situ terekam pelaku datang seorang diri merusak layar ATM dengan memukulnya dan mencongkel menggunakan linggis tetapi karena tidak dapat merekam tentang kendaraan yang digunakan pelaku untuk datang ke ATM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengisian dana dikelola oleh Bank Jatim, sedangkan untuk mesin, Bank Jatim melakukan sewa ke pihak penyedia atau vendor yaitu SYSNET;
- Bahwa pelaku gagal mengambil uang di dalam mesin ATM karena brankas mesin ATM berlapis, seingat Saksi ada 2 (dua) lapisannya dan ATM itu sangat susah dibobol jika hanya menggunakan linggis, harus menggunakan las karena mesin ATM terbuat dari baja yang sangat kuat;
- Bahwa sebelumnya Bank Jatim belum pernah mengalami pembobolan mesin ATM;
- Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai kerugian yang dialami oleh Sysnet akibat rusaknya mesin ATM tersebut yaitu kira-kira sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi ATM sudah diperbaiki pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan mulai beroperasi hari Senin tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI IV: IWAN AHMAD FANANI**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya percobaan pengambilan uang pada ATM Bank Jatim;
- Bahwa Saksi adalah teknisi CCTV/IT Support pada Bank Jatim Kediri yang bertugas untuk memelihara jaringan termasuk kamera CCTV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat hasil rekaman CCTV dari *back up* data dan didapatkan rekaman pada saat pelaku melakukan percobaan pengambilan (pembobolan) di dalam brankas mesin ATM Bank Jatim;
- Bahwa seingat Saksi gambar pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik diambil dari rekaman CCTV ATM Bank Jatim, selanjutnya dalam gambar tersebut menunjukkan pelaku membawa linggis dan kunci roda kemudian berusaha melakukan pembobolan pada mesin ATM namun tidak berhasil selanjutnya pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan cara merusak camera CCTV yang berada di dalam mesin ATM tersebut dengan memukulnya menggunakan linggis yang dibawanya;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut, pelaku seorang diri dalam melakukan percobaan pembobolan uang di mesin ATM Bank Jatim, yang mana dari rekaman kamera CCTV menunjukkan pukul 02.30 WIB, begitu datang dan sampai di dalam ruangan mesin ATM, pelaku langsung mencongkel pintu pada bagian pengisian uang tetapi ternyata tidak bisa lalu pelaku memukul pintu tersebut menggunakan linggis selanjutnya pelaku juga memukul kamera CCTV menggunakan linggis;
- Bahwa seingat Saksi, kamera CCTV di dalam ruangan ATM ada 2 (dua) buah yaitu pada layar mesin ATM dan pada pojok kanan atas ruangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merusak dan mengambil kamera CCTV yang ada pada pojokan kanan atas untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV itu, wajah pelaku tidak terlihat karena memakai penutup kepala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi ATM sudah diperbaiki pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan mulai beroperasi hari Senin tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI V: AGUS SUSANTO**

- Bahwa Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Kediri Kota lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana percobaan pencurian uang pada mesin ATM Bank Jatim yang terjadi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 03.18 WIB di dalam ruangan mesin ATM Bank Jatim alamat Jalan Brigjen Pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya beralamat di Jalan Banaran Gg. Baru Barat 387B RT. 020 RW. 007 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah melakukan percobaan pengambilan uang di ATM Bank Jatim Kota Kediri di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi mendapatkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor AG 5698 DW beserta kunci kendaraan;
  2. 1 (satu) buah Tas Warna Hitam dan Abu-Abu merk SAVERO;
  3. 1 (satu) buah kaos warna biru bergaris kotak kotak;
  4. 1 (satu) buah Celana Training warna hitam dan kuning;
  5. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
  6. 1 (satu) buah penutup wajah warna hitam dan merah;
  7. 1 (satu) pasang Sandal warna Hitam;
  8. 1 (satu) buah gagang cangkuk warna coklat;
  9. 1 (satu) buah Kunci roda mobil;
  10. 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan cara melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel pintu brankas uang bagian bawah dengan menggunakan linggis akhirnya pintu brankas tersebut rusak dan terbuka kemudian keluar 5 (lima) buah tali ban karet dan serpihan-serpihan pecahan mesin ATM tersebut. Setelah pintu brankas uang tersebut terbuka, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mencongkel bagian brankas uang namun tidak bisa hingga akhirnya Terdakwa mencongkel layar monitor sebelah kanan bawah hingga layar monitor ATM tersebut retak. Setelah itu Terdakwa mencongkel kamera CCTV yang berada di atas mesin ATM menggunakan linggis hingga bergelantungan lalu Terdakwa menarik CCTV tersebut menggunakan tangan hingga terlepas selanjutnya Terdakwa membawa kamera CCTV tersebut keluar dari mesin ATM dan kembali lagi ke sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan minimarket Tsamania tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang kamera CCTV beserta jaket dan topi yang pelaku gunakan pada saat melakukan percobaan pencurian uang di mesin ATM Bank Jatim tersebut di TPA daerah Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi bersama rekan petugas lainnya melakukan penyelidikan dengan menganalisis hasil CCTV di TKP kemudian menyisir seluruh CCTV di sekitar TKP. Berdasarkan rekaman CCTV di TKP terlihat Terdakwa yang mencongkel mesin ATM menggunakan sebuah kunci roda beserta linggis kemudian merusak CCTV yang berada di dalam ruang ATM. Selanjutnya Saksi bersama rekan petugas lainnya melakukan penyisiran CCTV yang berada di sekitar TKP selanjutnya diketahui dari CCTV bahwa Terdakwa seorang diri mengendarai motor jenis Yamaha Mio warna merah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama rekan petugas lainnya mengetahui dari hasil penyisiran beberapa titik CCTV di sekitar Kel. Banaran, Kota Kediri bahwa pelaku masuk di halaman sebuah rumah di sekitar wilayah Kel. Banaran, Kota Kediri. Selanjutnya Saksi bersama rekan petugas lainnya melakukan profiling terhadap orang-orang yang diduga bertempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu 18 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama rekan petugas lainnya bersama anggota Reskrim Polsek Pesantren beserta Bhabinkamtibmas Kel. Banaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Banaran Gang Baru Barat No. 387 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di ATM Bank Jatim Brigjend Pol Imam Bachri Kec. Pesantren, Kota Kediri. Untuk barang bukti berupa jaket dan topi yang dikenakan Terdakwa saat melakukan pencurian telah dibuang pelaku sehari setelah melakukan pencurian di TPA Kel. Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri dan pada saat Saksi bersama rekan petugas lainnya melakukan pencarian barang bukti tersebut di lokasi TPA sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa sekaligus barang bukti yang berkaitan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**SAKSI VI: DIAN DWI KUSWORO**

- Bahwa Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Kediri Kota lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana percobaan pencurian uang pada mesin ATM Bank Jatim yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 03.18 WIB di dalam ruangan mesin ATM Bank Jatim alamat Jalan Brigjen Pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya beralamat di Jalan Banaran Gg. Baru Barat 387B RT. 020 RW. 007 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah melakukan percobaan pengambilan uang di ATM Bank Jatim Kota Kediri di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi mendapatkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor AG 5698 DW beserta kunci kendaraan;
  2. 1 (satu) buah Tas Warna Hitam dan Abu-Abu merk SAVERO;
  3. 1 (satu) buah kaos warna biru bergaris kotak kotak;
  4. 1 (satu) buah Celana Training warna hitam dan kuning;
  5. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
  6. 1 (satu) buah penutup wajah warna hitam dan merah;
  7. 1 (satu) pasang Sandal warna Hitam;
  8. 1 (satu) buah gagang cangkul warna coklat;
  9. 1 (satu) buah Kunci roda mobil;
  10. 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan cara melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencongkel pintu brankas uang bagian bawah dengan





menggunakan linggis akhirnya pintu brankas tersebut rusak dan terbuka kemudian keluar 5 (lima) buah tali ban karet dan serpihan-serpihan pecahan mesin ATM tersebut. Setelah pintu brankas uang tersebut terbuka, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mencongkel bagian brankas uang namun tidak bisa hingga akhirnya Terdakwa mencongkel layar monitor sebelah kanan bawah hingga layar monitor ATM tersebut retak. Setelah itu Terdakwa mencongkel kamera CCTV yang berada di atas mesin ATM menggunakan linggis hingga bergelantungan lalu Terdakwa menarik CCTV tersebut menggunakan tangan hingga terlepas selanjutnya Terdakwa membawa kamera CCTV tersebut keluar dari mesin ATM dan kembali lagi ke sepeda motor milik Terdakwa yang diparkir di depan minimarket Tsamania tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuang kamera CCTV beserta jaket dan topi yang pelaku gunakan pada saat melakukan percobaan pencurian uang di mesin ATM Bank Jatim tersebut di TPA daerah Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi bersama rekan petugas lainnya melakukan penyelidikan dengan menganalisis hasil CCTV di TKP kemudian menyisir seluruh CCTV di sekitar TKP. Berdasarkan rekaman CCTV di TKP terlihat Terdakwa yang mencongkel mesin ATM menggunakan sebuah kunci roda beserta linggis kemudian merusak CCTV yang berada di dalam ruang ATM. Selanjutnya Saksi bersama rekan petugas lainnya melakukan penyisiran CCTV yang berada di sekitar TKP selanjutnya diketahui dari CCTV bahwa Terdakwa seorang diri mengendarai motor jenis Yamaha Mio warna merah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama rekan petugas lainnya mengetahui dari hasil penyisiran beberapa titik CCTV di sekitar Kel. Banaran, Kota Kediri bahwa pelaku masuk di halaman sebuah rumah di sekitar wilayah Kel. Banaran, Kota Kediri. Selanjutnya Saksi bersama rekan petugas lainnya melakukan profiling terhadap orang-orang yang diduga bertempat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu 18 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama rekan petugas lainnya bersama anggota Reskrim Polsek Pesantren beserta Bhabinkamtibmas Kel. Banaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banaran Gang Baru Barat No. 387 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di ATM Bank Jatim Brigjend Pol Imam Bachri Kec. Pesantren, Kota Kediri. Untuk barang bukti berupa jaket dan topi yang dikenakan Terdakwa saat melakukan pencurian telah dibuang pelaku sehari setelah melakukan pencurian di TPA Kel. Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri dan pada saat Saksi bersama rekan petugas lainnya melakukan pencarian barang bukti tersebut di lokasi TPA sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa sekaligus barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut dibawa ke Polres Kediri Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: JUTHYU MARVEL SELATA bin YUSUF WIDODO**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pengambilan uang dengan melakukan pembobolan di ATM Bank Jatim yang terletak di depan Dinas PU Kota Kediri di Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 03.00 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio AG 5698 DW warna merah dengan tujuan untuk melakukan pengambilan uang (pembobolan) di mesin ATM Bank Jatim dengan sudah mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa linggis dan kunci roda mobil yang Terdakwa letakkan di tas milik Terdakwa;
- Bahwa setibanya Terdakwa di sekitar ATM, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa naiki di depan minimarket Tsamania selanjutnya berjalan kaki menuju mesin ATM Bank Jatim lalu masuk ke dalam ruangan ATM dan langsung mencongkel pintu brankas uang bagian bawah mesin ATM dengan mengganjal menggunakan kunci roda mobil



selanjutnya mencongkelnya menggunakan linggis hingga akhirnya terbuka kemudian pada saat itu keluar 5 (lima) buah tali karet ban beserta serpihan-serpihan mesin ATM. Setelah itu Terdakwa kembali meneruskan mencongkel brankas yang berisi uang tersebut akan tetapi tidak berhasil mengeluarkan uang yang ada didalam brankas hingga akhirnya Terdakwa mencongkel layar monitor bagian pinggir hingga akhirnya membuat layar monitor retak tetapi karena tetap gagal maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa mencongkel kamera CCTV yang berada di atas mesin ATM hingga akhirnya bergelantung dan selanjutnya kamera CCTV tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari mesin ATM dan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan minimarket Tsamania kemudian menuju TPA Bangsal Pesantren Kota Kediri untuk membuang jaket yang dikenakan beserta CCTV yang Terdakwa ambil tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa niat Terdakwa mendatangi mesin ATM Bank Jatim tersebut adalah ingin mengambil uang yang ada di dalam ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja memilih ATM yang ada di depan Dinas PU Kota Kediri di Jalan Brigjend pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena setelah jam pulang kantor situasi di sekitar ATM tersebut sepi dan tidak diawasi oleh security;
- Bahwa Terdakwa gagal mengambil uang di dalam ATM tersebut karena ATM tersebut susah untuk dibobol;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio AG 5698 DW warna merah yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke ATM tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor AG 5698 DW beserta kunci kendaraan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu merek SAVERO;
3. 1 (satu) buah kaos warna biru bergaris kotak-kotak;
4. 1 (satu) buah celana training warna hitam dan kuning;
5. 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
6. 1 (satu) buah penutup wajah warna hitam dan merah;
7. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
8. 1 (satu) buah gagang cangkul warna coklat;
9. 1 (satu) buah kunci roda mobil;
10. 1 (satu) buah linggis;
11. 6 (enam) buah liquida ketan jinak;
12. 1 (satu) buah vapor B80;
13. 1 (satu) buah vapor Theleme Elite;
14. 1 (satu) buah vapor Aegis Nano;
15. 1 (satu) buah charger;
16. 1 (satu) buah RBA Dotshell;
17. 1 (satu) buah RBA Panda;
18. 1 (satu) buah tool kit;
19. 7 (tujuh) buah Iki Coil DTL;
20. 1 (satu) buah ganti coil;
21. 10 (sepuluh) buah Jawara Coil;
22. 5 (lima) buah omah coil;
23. 1 (satu) buah totok kerot AIO;
24. 13 (tiga belas) buah totok kerot warna hijau tosca;
25. 2 (dua) buah liquid merek Happy Crunch Saltnight;
26. 2 (dua) buah liquid merek Happy Crunch Freebase Cokelat;
27. 1 (satu) buah liquid merek Happy Crunch Freebase Gold;
28. 1 (satu) buah liquid merek Happy Crunch Freebase Pink;
29. 3 (tiga) buah The Orama Freebase;
30. 1 (satu) buah kapas kendo;
31. 3 (tiga) buah baterai VRK biru;
32. 2 (dua) buah baterai VRK hitam;
33. 10 (sepuluh) buah Ursa Nano Catridge;
34. Presenter
35. Kaca monitor;
36. Exit Shutter;
37. Faschia bawah;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Faschia atas;
39. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
40. 5 (lima) buah tali karet ban warna hitam;
41. 3 (tiga) buah serpihan mesin ATM Bank Jatim;
42. 1 (satu) buah papan tulisan ATM Bank Jatim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diperiksa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Kediri Kota pada hari Minggu 18 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Banaran Gang Baru Barat No. 387 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pengambilan uang dengan melakukan pembobolan di ATM Bank Jatim yang terletak di depan Dinas PU Kota Kediri di Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024;
3. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 03.00 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio AG 5698 DW warna merah dengan tujuan untuk melakukan pengambilan uang (pembobolan) di mesin ATM Bank Jatim dengan sudah mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa linggis dan kunci roda mobil yang Terdakwa letakkan di tas milik Terdakwa;
4. Bahwa setibanya Terdakwa di sekitar ATM, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa naiki di depan minimarket Tsamania selanjutnya berjalan kaki menuju mesin ATM Bank Jatim lalu masuk ke dalam ruangan ATM dan langsung mencongkel pintu brankas uang bagian bawah mesin ATM dengan menggantal menggunakan kunci roda mobil selanjutnya mencongkelnya menggunakan linggis hingga akhirnya terbuka kemudian pada saat itu keluar 5 (lima) buah tali karet ban





beserta serpihan-serpihan mesin ATM. Setelah itu Terdakwa kembali meneruskan mencongkel brankas yang berisi uang tersebut akan tetapi tidak berhasil mengeluarkan uang yang ada didalam brankas hingga akhirnya Terdakwa mencongkel layar monitor bagian pinggir hingga akhirnya membuat layar monitor retak tetapi karena tetap gagal maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa mencongkel kamera CCTV yang berada di atas mesin ATM hingga akhirnya bergelantung dan selanjutnya kamera CCTV tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi;

5. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari mesin ATM dan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan minimarket Tsamania kemudian menuju TPA Bangsal Pesantren Kota Kediri untuk membuang jaket yang dikenakan beserta CCTV yang Terdakwa ambil tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
6. Bahwa Terdakwa sengaja memilih ATM yang ada di depan Dinas PU Kota Kediri di Jalan Brigjend pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena setelah jam pulang kantor situasi di sekitar ATM tersebut sepi dan tidak diawasi oleh security;
7. Bahwa Terdakwa gagal mengambil uang di dalam ATM tersebut karena ATM tersebut susah untuk dibobol;
8. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio AG 5698 DW warna merah yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke ATM tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
9. Bahwa Sysnet merupakan vendor pemilik ATM yang bekerja sama dengan Bank Jatim;
10. Bahwa pengisian dana dikelola oleh Bank Jatim, sedangkan untuk mesin, Bank Jatim melakukan sewa ke pihak penyedia atau vendor yaitu Sysnet;
11. Bahwa Bank Jatim sendiri tidak mengalami kerugian secara materiil karena uangnya tidak hilang tetapi secara *corporate image* Bank Jatim merasa dirugikan sedangkan Sysnet mengalami kerugian yang dialami akibat rusaknya mesin ATM tersebut kira-kira sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal karena melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah ketentuan yang mengatur mengenai *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sedangkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah ketentuan yang mengatur mengenai percobaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah ketentuan yang mengatur tentang percobaan melakukan suatu tindak pidana, yang mana dalam percobaan tersebut tindak pidana yang dimaksud tidak sampai selesai dilaksanakan sehingga sudah dapat dipastikan apabila yang dipertimbangkan adalah pasal dari tindak pidana pokoknya, maka tindak pidana tersebut tidak akan terbukti, oleh karenanya dalam dakwaan yang di-juncto-kan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang harus dipertimbangkan adalah ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan pencantuman pasal dakwaan pokok dimaksudkan hanya untuk mempertegas jenis tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu percobaan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

**Ad. 1. Unsur adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan:**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah dalam diri Terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak atau sikap batin untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut haruslah ditujukan pada tindak pidana pokok sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang dalam hal ini adalah Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Kediri Kota pada hari Minggu 18 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Banaran Gang Baru Barat No. 387 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pengambilan uang dengan melakukan pembobolan di ATM Bank Jatim yang terletak di depan Dinas PU Kota Kediri di Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 03.00 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio AG 5698 DW warna merah dengan tujuan untuk melakukan pengambilan uang (pembobolan) di mesin ATM Bank Jatim dengan sudah mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa linggis dan kunci roda mobil yang Terdakwa letakkan di tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di sekitar ATM, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa naiki di depan minimarket Tsmania selanjutnya berjalan kaki menuju mesin ATM Bank Jatim lalu masuk ke dalam ruangan ATM dan langsung mencongkel pintu brankas uang bagian bawah mesin ATM dengan mengganjal menggunakan kunci roda mobil selanjutnya mencongkelnya menggunakan linggis hingga akhirnya terbuka kemudian pada saat itu keluar 5 (lima) buah tali karet ban beserta serpihan-serpihan mesin ATM. Setelah itu Terdakwa kembali meneruskan mencongkel brankas yang berisi uang tersebut akan tetapi tidak berhasil mengeluarkan uang yang ada didalam brankas hingga akhirnya Terdakwa mencongkel layar monitor bagian pinggir hingga akhirnya membuat layar monitor retak tetapi karena tetap gagal maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa mencongkel kamera CCTV yang berada di atas mesin ATM hingga akhirnya bergelantung dan selanjutnya kamera CCTV tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari mesin ATM dan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan minimarket Tsmania



kemudian menuju TPA Bangsal Pesantren Kota Kediri untuk membuang jaket yang dikenakan beserta CCTV yang Terdakwa ambil tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja memilih ATM yang ada di depan Dinas PU Kota Kediri di Jalan Brigjend pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena setelah jam pulang kantor situasi di sekitar ATM tersebut sepi dan tidak diawasi oleh security;

Menimbang, bahwa Terdakwa gagal mengambil uang di dalam ATM tersebut karena ATM tersebut susah untuk dibobol;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio AG 5698 DW warna merah yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke ATM tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sysnet merupakan vendor pemilik ATM yang bekerja sama dengan Bank Jatim;

Menimbang, bahwa pengisian dana dikelola oleh Bank Jatim, sedangkan untuk mesin, Bank Jatim melakukan sewa ke pihak penyedia atau vendor yaitu Sysnet;

Menimbang, bahwa Bank Jatim sendiri tidak mengalami kerugian secara materiil karena uangnya tidak hilang tetapi secara *corporate image* Bank Jatim merasa dirugikan sedangkan Sysnet mengalami kerugian yang dialami akibat rusaknya mesin ATM tersebut kira-kira sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara sadar menyiapkan peralatan berupa linggis dan kunci roda mobil yang hendak digunakan untuk mengambil uang pada mesin ATM milik Sysnet yang disewa Bank Jatim untuk menyediakan dana yang disimpan dalam mesin ATM tersebut. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan syarat "*adanya niat melakukan suatu perbuatan*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan permulaan pelaksanaan adalah melakukan suatu pelaksanaan perbuatan untuk mewujudkan niat dan perbuatan tersebut bukanlah hanya sekedar perbuatan persiapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 03.00 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio AG 5698 DW warna merah dengan tujuan untuk melakukan pengambilan uang (pembobolan) di mesin ATM Bank Jatim dengan sudah mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa linggis dan kunci roda mobil yang Terdakwa letakkan di tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di sekitar ATM Bank Jatim yang berlokasi di Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa naiki di depan minimarket Tsamania selanjutnya berjalan kaki menuju mesin ATM Bank Jatim lalu masuk ke dalam ruangan ATM dan langsung mencongkel pintu brankas uang bagian bawah mesin ATM dengan mengganjol menggunakan kunci roda mobil selanjutnya mencongkelnya menggunakan linggis hingga akhirnya terbuka kemudian pada saat itu keluar 5 (lima) buah tali karet ban beserta serpihan-serpihan mesin ATM. Setelah itu Terdakwa kembali meneruskan mencongkel brankas yang berisi uang tersebut akan tetapi tidak berhasil mengeluarkan uang yang ada didalam brankas hingga akhirnya Terdakwa mencongkel layar monitor bagian pinggir hingga akhirnya membuat layar monitor retak tetapi karena tetap gagal maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa mencongkel camera CCTV yang berada di atas mesin ATM hingga akhirnya bergelantung dan selanjutnya camera CCTV tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setelah Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa linggis dan kunci roda mobil yang Terdakwa letakkan di tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju ATM Bank Jatim yang berlokasi di Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri lalu setibanya di sekitar ATM tersebut, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa naiki di depan minimarket Tsamania selanjutnya berjalan kaki menuju mesin ATM Bank Jatim lalu masuk ke dalam ruangan ATM dan langsung mencongkel pintu brankas uang bagian bawah mesin ATM dengan mengganjol menggunakan kunci roda mobil selanjutnya mencongkelnya menggunakan linggis. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk





dalam suatu perbuatan pelaksanaan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan syarat *"perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan"* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa mencongkel pintu brankas uang bagian bawah mesin ATM dengan mengganjol menggunakan kunci roda mobil selanjutnya Terdakwa mencongkelnya menggunakan linggis hingga akhirnya terbuka kemudian pada saat itu keluar 5 (lima) buah tali karet ban beserta serpihan-serpihan mesin ATM. Setelah itu Terdakwa kembali meneruskan mencongkel brankas yang berisi uang tersebut akan tetapi tidak berhasil mengeluarkan uang yang ada didalam brankas hingga akhirnya Terdakwa mencongkel layar monitor bagian pinggir hingga akhirnya membuat layar monitor retak tetapi karena tetap gagal maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa mencongkel kamera CCTV yang berada di atas mesin ATM hingga akhirnya bergelantung dan selanjutnya kamera CCTV tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya untuk mengambil uang dari dalam ATM Bank Jatim tersebut karena Terdakwa merasa tetap gagal membuka tempat penyimpanan uang pada mesin ATM tersebut tetapi pada akhirnya Terdakwa mengambil kamera CCTV yang berada di atas mesin ATM dengan cara mencongkelnya. Dengan demikian, terhentinya perbuatan Terdakwa untuk mengambil uang dari dalam ATM Bank Jatim disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan syarat *"tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri"* tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan percobaan tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tidak lantas mengakibatkan Terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan karena terhadap perbuatan Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah telah memenuhi seluruh unsur dari pasal tindak pidana pokoknya, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

**ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **JUTHYU MARVEL SELATA bin YUSUF WIDODO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Kediri Kota pada hari Minggu 18 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Banaran Gang Baru Barat No. 387 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pengambilan uang dengan melakukan pembobolan di ATM Bank Jatim yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di depan Dinas PU Kota Kediri di Jalan Brigjend Pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 03.00 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio AG 5698 DW warna merah dengan tujuan untuk melakukan pengambilan uang (pembobolan) di mesin ATM Bank Jatim dengan sudah mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa linggis dan kunci roda mobil yang Terdakwa letakkan di tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di sekitar ATM, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa naiki di depan minimarket Tsmania selanjutnya berjalan kaki menuju mesin ATM Bank Jatim lalu masuk ke dalam ruangan ATM dan langsung mencongkel pintu brankas uang bagian bawah mesin ATM dengan mengganjal menggunakan kunci roda mobil selanjutnya mencongkelnya menggunakan linggis hingga akhirnya terbuka kemudian pada saat itu keluar 5 (lima) buah tali karet ban beserta serpihan-serpihan mesin ATM. Setelah itu Terdakwa kembali meneruskan mencongkel brankas yang berisi uang tersebut akan tetapi tidak berhasil mengeluarkan uang yang ada didalam brankas hingga akhirnya Terdakwa mencongkel layar monitor bagian pinggir hingga akhirnya membuat layar monitor retak tetapi karena tetap gagal maka untuk menghilangkan jejak, Terdakwa mencongkel kamera CCTV yang berada di atas mesin ATM hingga akhirnya bergelantung dan selanjutnya kamera CCTV tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari mesin ATM dan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan minimarket Tsmania kemudian menuju TPA Bangsal Pesantren Kota Kediri untuk membuang jaket yang dikenakan beserta CCTV yang Terdakwa ambil tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja memilih ATM yang ada di depan Dinas PU Kota Kediri di Jalan Brigjend pol Imam Bachri Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena setelah jam pulang kantor situasi di sekitar ATM tersebut sepi dan tidak diawasi oleh security;

Menimbang, bahwa Terdakwa gagal mengambil uang di dalam ATM tersebut karena ATM tersebut susah untuk dibobol;



Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio AG 5698 DW warna merah yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke ATM tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sysnet merupakan vendor pemilik ATM yang bekerja sama dengan Bank Jatim;

Menimbang, bahwa pengisian dana dikelola oleh Bank Jatim, sedangkan untuk mesin, Bank Jatim melakukan sewa ke pihak penyedia atau vendor yaitu Sysnet;

Menimbang, bahwa Bank Jatim sendiri tidak mengalami kerugian secara materiil karena uangnya tidak hilang tetapi secara *corporate image* Bank Jatim merasa dirugikan sedangkan Sysnet mengalami kerugian yang dialami akibat rusaknya mesin ATM tersebut kira-kira sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil kamera CCTV yang berada di atas mesin ATM dengan cara mencongkelnya hingga akhirnya bergelantung dan selanjutnya kamera CCTV tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

### **ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kamera CCTV yang diambil Terdakwa bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

### **ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan Terdakwa mengambil kamera CCTV yang berada di atas mesin ATM Bank Jatim dengan cara mencongkelnya hingga akhirnya bergelantung dan selanjutnya kamera CCTV tersebut Terdakwa bawa pergi adalah tanpa hak, yang mana perbuatan Terdakwa untuk mengambil dan membawanya pergi telah



menunjukkan bahwa Terdakwa seolah-olah merupakan pemilik barang tersebut yang dapat sesuka hati berbuat terhadap kamera CCTV tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

**ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam mengambil kamera CCTV yang berada di atas mesin ATM Bank Jatim, Terdakwa terlebih dahulu merusak dengan cara mencongkelnya sehingga kamera CCTV tersebut tidak dapat berfungsi seperti sedia kala. Dengan demikian, unsur *untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah tali karet ban warna hitam;
- 3 (tiga) buah serpihan mesin ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) buah papan tulisan ATM Bank Jatim;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi ELYSIA ROSANNA dan sudah tidak lagi diperlukan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ELYSIA ROSANNA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi IWAN Ahmad FANANI dan sudah tidak lagi diperlukan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IWAN Ahmad FANANI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Presenter
- Kaca monitor;
- Exit Shutter;
- Faschia bawah;
- Faschia atas;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi IMAM HANAFI, S.Kom. dan sudah tidak lagi diperlukan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IMAM HANAFI, S.Kom.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor AG 5698 DW beserta kunci kendaraan;

oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu sebagai sarana transportasi, yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu merek SAVERO;
- 1 (satu) buah kaos warna biru bergaris kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam dan kuning;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
- 1 (satu) buah penutup wajah warna hitam dan merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan sudah tidak lagi diperlukan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gagang cangkul warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci roda mobil;
- 1 (satu) buah linggis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena merupakan barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang telah disita tetapi tidak diperlihatkan di persidangan, yaitu berupa:

- 6 (enam) buah liquida ketan jinak;
- 1 (satu) buah vapor B80;
- 1 (satu) buah vapor Theleme Elite;
- 1 (satu) buah vapor Aegis Nano;
- 1 (satu) buah charger;
- 1 (satu) buah RBA Dotshell;
- 1 (satu) buah RBA Panda;
- 1 (satu) buah tool kit;
- 7 (tujuh) buah Iki Coil DTL;
- 1 (satu) buah ganti coil;
- 10 (sepuluh) buah Jawara Coil;
- 5 (lima) buah omah coil;
- 1 (satu) buah totok kerot AIO;
- 13 (tiga belas) buah totok kerot warna hijau tosca;
- 2 (dua) buah liquid merek Happy Crunch Saltnight;
- 2 (dua) buah liquid merek Happy Crunch Freebase Cokelat;
- 1 (satu) buah liquid merek Happy Crunch Freebase Gold;
- 1 (satu) buah liquid merek Happy Crunch Freebase Pink;
- 3 (tiga) buah The Orama Freebase;
- 1 (satu) buah kapas kendo;
- 3 (tiga) buah baterai VRK biru;
- 2 (dua) buah baterai VRK hitam;
- 10 (sepuluh) buah Ursa Nano Catridge;

maka terhadap barang bukti tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra perusahaan Bank Jatim;
- Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana karena perkara yang sama;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JUTHYU MARVEL SELATA bin YUSUF WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah tali karet ban warna hitam;
  - 3 (tiga) buah serpihan mesin ATM Bank Jatim;
  - 1 (satu) buah papan tulisan ATM Bank Jatim;

## **Dikembalikan kepada Saksi ELYSIA ROSANNA;**

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

## **Dikembalikan kepada Saksi IWAN Ahmad FANANI;**

- Presenter
- Kaca monitor;
- Exit Shutter;
- Faschia bawah;
- Faschia atas;

## **Dikembalikan kepada Saksi IMAM HANAFI, S.Kom.;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor AG 5698 DW beserta kunci kendaraan;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu merek SAVERO;
- 1 (satu) buah kaos warna biru bergaris kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam dan kuning;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih;
- 1 (satu) buah penutup wajah warna hitam dan merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah gagang cangkul warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci roda mobil;
- 1 (satu) buah linggis;

## **Dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A. IRMA PURNAMA SARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.